

## Analisis Pembagian Warisan Melalui Hibah di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan

Renny Novita<sup>1</sup>, Herdiansyah<sup>2</sup>, R. Dimas Ariwibowo<sup>3</sup>, Fitri Komala<sup>4</sup>, Mohd. Avandi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

rekitty87@gmail.com<sup>1</sup>, herdiansyahamran@gmail.com<sup>2</sup>, awdimas@gmail.com<sup>3</sup>,  
fitrikomala615@gmail.com<sup>4</sup>, mohdavandi486@gmail.com<sup>5</sup>

### Abstract

*In this journal, the author will examine and analyze the practice of dividing inheritance at the Inhil Peduli Tembilahan foundation, which uses Islamic legal sources instead of avoiding inheritance law using the Islamic law method but using the grant method. In the process of making this journal, the author uses a qualitative approach and a library method in which the author obtains data through interviews, observation, documentation and collects material through books and several other online media. Based on the results of the researcher's analysis, the distribution of inheritance at the Inhil Cares Tembilahan foundation does not use the Islamic law method but uses the practice of grants. In terms of dividing this inheritance, the kyai, ustadz and ustadzah who have fields of knowledge turn a lot away from the Qur'an and Sunnah but rather for the priority of the people or what is also known as masalah mursalah, where the goal is to avoid disputes and conflicts as well as problems around the kyai's family and the foundation itself. And in the distribution of inheritance, the implementation is based on what has been agreed upon by all related parties and has a relationship and is carried out for masalah mursalah for many people.*

### Keywords:

*Inhil Cares Foundation,  
Grants,  
Inheritance Distribution*

### Abstrak

Dalam jurnal ini penulis akan mengkaji dan menganalisis tentang praktik pembagian harta warisan di Yayasan Inhil Peduli (YIP) Tembilahan yang menggunakan metode pembagian waris dengan cara hibah, tidak dibagi dengan hukum waris Islam. Dalam proses pembuatan jurnal ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode kepustakaan yang mana penulis memperoleh data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan mengumpulkan bahan melalui buku dan beberapa media online lainnya. Berdasarkan hasil analisa dari peneliti maka dalam pembagian harta warisan di Yayasan Inhil Peduli Tembilahan tidak menggunakan metode hukum Islam akan tetapi menggunakan praktik hibah. Dalam hal pembagian harta warisan ini guru di Yayasan Inhil Peduli lebih terbiasa melakukan pendekatan mengutamakan orang banyak atau dengan cara damai. di mana tujuannya adalah untuk menghindari sengketa dan konflik serta masalah di sekeliling kalangan keluarga Kyai dan yayasan itu sendiri. Dan dalam pembagian harta warisan ini pelaksanaannya di dasarkan pada apa yang telah disepakati oleh semua pihak-pihak yang terkait dan memiliki hubungan dan dilaksanakan untuk orang banyak.

### Corresponding Author:

Nama Penulis: Herdiansyah

Nama Fakultas: Hukum

Nama Perguruan Tinggi/Sekolah: Universitas Islam Indragiri

Email: [herdiansyahamran@gmail.com](mailto:herdiansyahamran@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Agama Islam adalah agama yang bersifat universal di mana dalam kajiannya terdapat ajaran tentang segala aspek kehidupan manusia pada umumnya, dan dalam ajaran agama Islam juga mengajarkan tentang berbagai hal yang menyangkut ilmu pengetahuan seperti ilmu tentang pembagian harta warisan. Dalam agama Islam terdapat hukum Islam yang mengajarkan dan mengatur tentang bagaimana metode pembagian harta warisan, dimulai dari metode sampai ke berapa bagian yang bisa diterima oleh ahli waris dalam mendapatkan bagiannya sesuai dengan ajaran Islam. Pembagian harta warisan ini haruslah dibagi seadil-adilnya agar harta warisan ini bisa menjadi halal untuk dinikmati dan bermanfaat bagi mereka yang mendapatkan harta warisan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada masyarakat terlalu banyak kasus pembagian harta warisan yang menyebabkan malapetaka dan kesengsaraan bagi keluarga yang ditinggalkan karena dalam pembagian harta warisan itu sendiri tidak berdasarkan hukum Islam sehingga terjadi perpecahan dan pertumpahan darah bahkan sampai membunuh akibat dari perebutan harta warisan yang akan diwariskan oleh si pewaris yang telah meninggal dunia.<sup>1</sup>

Harta adalah salah satu benda yang sangat berharga yang dimiliki oleh seorang manusia, karena harta itu manusia bisa mendapatkan apa pun yang mereka inginkan, dalam memperoleh suatu harta kekayaan ada beberapa cara yang bisa dilakukan yaitu sebagai berikut :

1. Dengan cara bekerja keras.
2. Dengan cara kewarisan.

Adapun cara yang digunakan dalam memperoleh harta dengan cara kewarisan itu sendiri adalah mendapatkan harta dengan jalan menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia atau akibat dari si pewaris meninggal maka ahli waris akan memperoleh harta tersebut. Akan tetapi cara ini juga harus sesuai dengan prosedur hukum yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat muslim.

Di Indonesia sendiri termasuk salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hukum dalam hal waris memiliki hal yang menarik untuk dikaji dan dipelajari. Dalam hukum waris sendiri yang ada di Indonesia di setiap daerah itu bisa saja berbeda-beda karena pada dasarnya setiap daerah di Indonesia itu memiliki keanekaragaman dan cara praktiknya sendiri dalam hal pembagian harta warisan. Di Indonesia seperti yang diketahui bahwa pada lingkungan masyarakat masih menggunakan tiga hukum waris yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. "Hukum waris yang menggunakan sistem hukum adat, di mana dalam hal ini sifat dari hukum adat itu sendiri adalah tidak tertulis".
2. "Hukum waris yang menggunakan sistem hukum perdata, di mana dalam hukum waris ini dikenal juga dengan hukum waris barat atau BW. Yang dalam hukum di Indonesia dikenal dengan hukum Perdata KUHP".<sup>3</sup>
3. "Hukum waris Islam, hukum ini bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hukum Islam hukum waris dikenal juga dengan Ilmu *faraid*".<sup>4</sup>

Berdasarkan ketiga hukum waris di atas, Khususnya di Indonesia terdapat dua hukum yang sering digunakan di antaranya hukum Islam dan hukum adat. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Indonesia adalah mayoritas penduduknya beragama Islam dan dalam negara Indonesia juga masih terdapat pluralisme sehingga hukum waris adat masih diterapkan di beberapa daerah sampai detik sekarang ini. Di beberapa daerah masyarakatnya masih mengikuti tradisi dan adat istiadat dari nenek moyang mereka baik itu dalam pernikahan maupun dalam hal warisan itu sendiri sehingga hal ini menjadi suatu hal yang menjadi tradisi turun temurun dari generasi ke generasi.

Pada Yayasan Inhil Peduli Tembilahan di mana dalam yayasan ini terdapat para pendidik yang memiliki pemahaman yang cukup pandai dalam hal pembagian harta warisan karena mereka sangat paham dengan Islam *Ahlussunnah Wal Jamaah*, akan tetapi dalam pembagian harta warisan itu sendiri apakah mereka menggunakan metode hukum warisan Islam.<sup>5</sup> Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh yayasan ini adalah dengan menggunakan metode hibah, di mana dalam metode pembagian harta warisan ini

<sup>1</sup>. Ahmad Azhar Basyir, (2001), "*Hukum Waris Islam*" UII Press, Yogyakarta, hlm. 2.

<sup>2</sup>. Effendi Perangin, (2006), "*Hukum Waris*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

<sup>3</sup>. M.Toha Abdurrahman, (2000), "*Pembahasan Waris Dan Wasiat Menurut Hukum Islam*", Kencana, Yogyakarta, hlm. 20.

<sup>4</sup>. Fathurrahman, (1994), "*Ilmu Waris*", UII Press, Jakarta, hlm. 10.

<sup>5</sup>. Wachidah Faridah, (2018), "*Pembagian Harta Warisan Menurut Masyarakat Banjar*", Antasari Press, Banjarmasin, hlm. 120.

secara tidak langsung telah menghilangkan segala ketentuan bagian yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan dalam pembagian dan mendapatkan warisan tersebut, padahal dalam surah An-Nisa' 4:11 terdapat penjelasan bahwa dalam hal pembagian harta warisan bagian laki-laki itu adalah dua bagian dari perempuan, jadi dapat dikatakan bahwa bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian-bagian perempuan itu sendiri.<sup>6</sup>

Maka dalam hal ini perlu adanya analisis tentang pembagian harta warisan dengan lebih teliti melalui sebuah penelitian ini agar analisis yang ditulis oleh penulis ini dapat memberikan pandangan pada masyarakat bahwa pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara hibah tersebut bisa menjadi rujukan keilmuan atau bahkan menjadi suatu permasalahan pada hukum waris belum dapat terselesaikan masalahnya dalam segala bentuk ketentuan pelaksanaan pembagian warisan di lingkungan masyarakat pada umumnya. Sehingga artikel ini akan membahas tentang "**ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN MELALUI HIBAH DI YAYASAN INHIL PEDULI TEMBILAHAN**".

## 2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan jurnal ini penulis menggunakan dua metode dalam mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan metode kepustakaan di mana beberapa sumber penulis dapat dengan bersumber pada buku dan beberapa media cetak lainnya dan menggunakan metode kualitatif. Yang mana tujuan dari metode kualitatif ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis beberapa keadaan atau suatu masalah dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa yang memanfaatkan metode ilmiah itu sendiri.<sup>7</sup>

Pada dasarnya dalam metode kualitatif ini penulis menggunakan beberapa cara yakni dengan cara wawancara, mengamati dan memanfaatkan beberapa media. Dan dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan memperoleh langsung di lapangan yaitu dengan meninjau langsung pada objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Dan dalam data sekunder penulis mendapatkannya secara tidak langsung oleh media perantara.<sup>8</sup>

## 3. PEMBAHASAN

### 1.1 Profil Singkat Tentang Yayasan Inhil Peduli (YIP) Tembilahan

Yayasan Inhil Peduli atau yang disingkat dengan YIP adalah salah satu yayasan yang ada di Indragiri Hilir, yang berdiri pada tanggal 10 Oktober 2012 yang beralamat di jalan Sei Beringin Lr. Reformasi No. 05 Tembilahan Riau. Dalam mendirikan yayasan ini pihak yayasan memiliki misi yaitu untuk mencari dan mencetak generasi muda insan *robbani* yang akan dan mampu untuk membangun peradaban Islam, menciptakan pembinaan diri yang mampu mewujudkan ihsan fikri, ihsan hati dan ihsan budi serta dapat menjadikan santriwan dan santriwati yang bersifat *muttaqin*, ikhlas serta Istiqamah di jalan Allah dan dalam menjalankan pendidikan dan pembinaan umat di kemudian hari.

Dalam yayasan ini bernaung berbagai macam model pendidikan mulai dari PAUD sampai dengan pondok pesantren sudah ada di dalam yayasan ini. Di mana yayasan ini dibangun dan dipimpin oleh bapak Drs. Moch Zainuri dan Dra. Mamik Nurhayati dan sekarang masing-masing sekolah yang ada di dalam yayasan ini telah dikepalai oleh anak mereka masing-masing. Yayasan ini telah mendirikan PAUD dan MDTA yang beralamat di Jalan Lingkar Tembilahan samping *Venue* futsal, dalam yayasan ini telah banyak menampung santri dan santriwati yang cinta akan Al-Quran dan telah mendalami berbagai ajaran syariat Islam.

### 1.2 Pengertian Hibah Dalam Proses Waris

Hibah dapat diartikan dalam dua sudut pandang yaitu berdasarkan etimologi dan terminologi. Pada dasarnya kata hibah itu berasal dari bahasa Arab yang berasal dari kata "*Wahiba*". Di mana arti dari hibah itu sendiri adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan suatu imbalan. Jika dilihat secara etimologi hibah adalah proses pemberian atau memberikan sesuatu barang atau benda yang menyebabkan perpindahan hak milik atas barang atau benda tersebut ke orang lain, dari yang memberi kepada yang diberi atau menerima tanpa mengharapkan suatu imbalan. Sedangkan secara terminologi arti hibah adalah kepemilikan suatu benda melalui proses akad atau transaksi dengan tanpa mengharapkan suatu imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika si pemberi tersebut masih hidup di dunia.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian hibah menurut para ahli adalah sebagai berikut :

<sup>6</sup>. Hasil wawancara dengan Bpk. Darsono Tanggal 25 November 2022 pukul 09:03 WIB di Yayasan Inhil Peduli.

<sup>7</sup>. Sunardi Nur, (2010), "*Metode Penelitian Kuantitatif*" Rosdakarya, Bandung, hlm. 32.

<sup>8</sup>. Lexy J. Moleong, (2010), "*Metode Penelitian*" Bumi Aksara, Jakarta, 2011.

<sup>9</sup>. Faud IFRAME Al-Bustami, (1997), "*Hukum Islam Di Indonesia*" Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

1. Menurut Abdul Aziz Dahlan, hibah adalah suatu proses pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tanpa mengharapkan balasan apa pun dari si penerima hibah<sup>10</sup>
2. Menurut pandangan Jumhur Ulama, hibah adalah suatu proses akad yang dilakukan dengan tujuan memindahkan hak milik dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya proses ganti rugi atau sukarela selama masih hidup di dunia
3. Sedangkan menurut Ulama Hambali, hibah diartikan sebagai suatu kegiatan perpindahan harta atau benda yang memberikan haknya untuk melakukan suatu tindakan hukum, bendanya ada dan dapat diserahkan kepada orang lain

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas maka dapat dikatakan bahwa pengertian dan penjelasan hibah itu memiliki kesamaan satu dengan yang lainnya dan yang membedakannya hanya pada redaksinya saja. Hibah merupakan suatu akad yang bisa menimbulkan sebab hukum pengalihan atas suatu hak kepemilikan tanpa batasan atau timbal balik antara si pemberi hibah kepada si penerima hibah tersebut. Hibah dilakukan dengan proses memberi tanpa adanya tujuan dan harapan untuk mendapatkan pujian dan lain sebagainya.

Dalam ajaran agama Islam tepatnya dalam hukum Islam belum ditemukan adanya dasar hukum yang berhubungan dengan hibah itu sendiri, akan tetapi secara eksplisit bisa digunakan suatu petunjuk atau anjuran yang secara umum agar seseorang bisa membagi sebagian warisannya kepada orang lain.<sup>11</sup> Menurut hukum Islam dasar adanya hibah itu sendiri terdapat dalam firman Allah SWT yang mana dalam firman tersebut menganjurkan kepada umat Islam untuk saling berbuat kebaikan dan saling mengasihi serta menyayangi sesama umat manusia di dunia ini tanpa terkecuali. Dalam ajaran Islam juga diajarkan kepada umatnya untuk suka memberi dan berbagi, karena pada dasarnya memberi itu lebih baik daripada menerima, akan tetapi dalam hal ini memberi tersebut haruslah ikhlas dan hanya mencari ridho Allah SWT bukan mencari pujian dan sanjungan dari orang lain. Selain itu dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 177 dianjurkan kepada umat manusia untuk saling tolong menolong sesama umat manusia yang bisa direalisasikan dengan memberikan sedikit harta kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan tidak mampu.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa hibah adalah suatu proses atau bentuk dari tolong menolong yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka melakukan suatu kebajikan antar sesama umat mana yang dapat bernilai positif, yang mana dalam hal ini ulama Fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum hibah tersebut adalah Sunnah. Walaupun pada dasarnya dalam Al-Quran sendiri tidak disebutkan secara langsung tentang hibah namun dalam beberapa ayat dapat dilihat bahwa Allah dan Rasul-Nya tetap menganjurkan hambanya untuk saling tolong menolong dengan sesama, melaksanakan infaq dan sedekah serta hal lainnya dan termasuk di dalamnya hibah itu sendiri.

### 1.3 Pengalihan Harta Secara Hibah Yang Dilakukan Orang Tua Kepada Anakny yang Menjadi Harta Warisan Menurut KHI

Dalam pasal 211 KHI disebutkan bahwa "*Warisan dapat diperoleh atau didapatkan dengan cara berupa hibah dari orang tua*" dan berdasarkan hal ini sebenarnya tidaklah terdapat dalam Al-Quran dan Hadist mana pun, di mana tidak ada yang menunjukkan bahwa hibah itu diperhitungkan sebagai bagian dari proses mewariskan harta kepada ahli waris. Akan tetapi jika dianalisis menggunakan aspek "*Urf*" maka pasal 211 KHI tentang hibah orang tua kepada anaknya yang merupakan ahli waris ini dapat dikatakan dan diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Dalam lingkungan masyarakat Indonesia hibah ini telah menjadi suatu kebiasaan yang telah mendarah daging dan menjadi tradisi turun temurun dari generasi ke generasi sehingga menjadi suatu adat istiadat dalam suatu kaidah Islam disebut juga dengan "*Urf*". *Urf* itu sendiri adalah suatu proses atau melakukan suatu perbuatan atau ucapan yang telah menjadi suatu kebiasaan.<sup>12</sup>

Hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya pada dasarnya merupakan suatu hal yang telah menjadi tradisi dan adat istiadat pada kalangan masyarakat di Indonesia, contohnya saja di daerah pulau Jawa di mana dalam pemberian hibah tersebut kepada anak laki-laki dan perempuan bisa dilakukan dan dimulai dari anak hidup berumah tangga dan membentuk keluarga sendiri untuk bekal anaknya berumah tangga. Setelah proses penghibahan selesai dilakukan orang tua meninggal dunia maka dilakukan pula pembagian harta warisan, maka dari itu hibah akan diperhitungkan sebagai bagian yang semestinya diterima si anak-anak tersebut sebagai ahli waris dari si pewaris yang telah meninggal dunia ini. Jadi apabila seorang anak pada saat orang tuanya masih hidup ia telah mendapat penghibahan harta warisan sesuai dengan bagian warisan yang telah di hitung tersebut maka ia dianggap telah menerima harta warisan secara penuh. Dan anak

<sup>10</sup>. Abdul Aziz Dahlan, (2003) "*Ensiklopedia Islam*" iktiar Baru, Jakarta, hlm. 54.

<sup>11</sup>. Ahmad Rofik, (1997), "*Hukum Islam Di Indonesia*" Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

<sup>12</sup>. Ahmad Khoiri, (2018) "*Metode Penelitian Urf*" Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 18-19.

ini tidak berhak lagi atas warisan yang lainnya ketika dilakukan pembagian pasca si pewaris meninggal dunia karena ia telah mendapatkan bagiannya sebelum pewaris meninggal dunia dengan proses hibah tersebut.

Adapun tradisi hibah ini sering dijumpai pada masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan matrilineal seperti contohnya adalah pada masyarakat Minangkabau dan masyarakat yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal seperti contohnya adalah masyarakat Batak. Adapun salah satu tujuan dari kebiasaan ini antara lain adalah untuk tercapainya suatu keadilan antar sesama ahli waris dan menghindari terjadinya permusuhan dan perselisihan antar sesama ahli waris dan dalam kompilasi hukum Islam sendiri juga tidak memberikan patokan mengenai bagaimana hibah yang dapat diperhitungkan sebagai suatu warisan tersebut.

13

#### 1.4 PROSES ATAU PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI YIP TEMBILAHAN

Dalam keluarga para pendidik Yayasan Inhil Peduli ini masih memegang teguh adat istiadat di mana salah satunya adalah pada pembagian harta warisan dengan metode atau cara hibah. Pada kenyataannya keluarga yayasan ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat di sekelilingnya, akan tetapi suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa mereka masih menerapkan hukum adat yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Nindi salah seorang anak dari pengurus yayasan dalam hal pembagian harta warisan misalnya, di mana dilakukan pembagian harta warisan yang diterapkan oleh pengurus yayasan ini dengan cara pembagian harta kepada anak-anaknya ketika si pewaris masih hidup.<sup>14</sup> Begitu juga menurut Laila salah seorang guru di yayasan ini mengatakan dengan jumlah anak dan keluarga yang tidak sedikit pengurus Yayasan Inhil Peduli ini telah menyiapkan bagian-bagian mana saja yang akan diberikan dan menjadi hak milik anaknya baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi dengan demikian ketika si pewaris telah meninggal dunia maka tidak perlu lagi adanya pembagian harta warisan karena harta itu telah dibagi pada saat si pewaris masih hidup dengan proses hibah tersebut dan semua ahli waris baik dari yang paling tua hingga yang paling muda telah mendapat kan bagian mereka masing-masing.<sup>15</sup>

Berdasarkan kasus ini penulis telah melakukan observasi dan wawancara dengan beberapa keluarga pengurus yayasan tersebut dan juga dengan para santriwan dan santriwati yang ada di lingkungan yayasan tersebut, maka berdasarkan hasil analisa penulis dapat dikatakan bahwa dalam proses pembagian harta warisan di Yayasan Inhil Peduli ini tidak menggunakan hukum Islam atau yang dikenal dengan Ilmu *faraid*, akan tetapi menggunakan metode dan praktik hibah, yang mana menurut Ustadz Arif proses praktik hibah ini dilakukan bukan karena pengurus dan pemilik yayasan ini berpindah haluan dari ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadist Rasulullah SAW, akan tetapi cara ini dilakukan untuk tujuan kemaslahatan atau disebut juga dengan *masalah mursalah*.<sup>16</sup> Hal ini diperjelas dengan pernyataan dari Ustadzah Wati yang merupakan salah satu guru di pondok pesantren Asy-Syamil yang bernaung di Yayasan Ini beliau mengatakan bahwa dilaksanakan proses hibah agar tidak terjadi perselisihan, permusuhan, iri, dengki antar sesama ahli waris di kemudian hari sehingga dapat mengancam keselamatan dan dapat menciptakan kemudharatan. Sehingga dalam hal ini proses pelaksanaan pembagian harta warisan didasarkan pada apa yang telah disepakati oleh ahli waris dan para pihak yang terkait di dalamnya dan yang lebih utama dari ini semua adalah untuk menciptakan keadilan.<sup>17</sup>

Betapa sempurnanya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini karena dalam ajaran Islam tidak pernah memberatkan umatnya apalagi dalam hal *masalah mursalah* dan demi keadilan serta perdamaian maka semua bisa dilakukan yang terpenting tujuan kemaslahatan umat muslim dapat terlaksana tanpa adanya permusuhan di kemudian hari. Dan dalam proses pembagian hibah ini bagian harta antara anak laki-laki dan perempuan itu tetap berdasarkan bagiannya masing-masing dengan tidak menambahkan dan mengurangi bagian yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan ajaran Islam sehingga jika si pewaris meninggal tidak ada lagi masalah bagian harta warisan karena sudah dibagi sesuai bagian masing-masing pada saat si pewaris masih hidup di dunia.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

### 4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pembagian waris melalui hibah di Yayasan Inhil Peduli Tembilihan adalah suatu tradisi turun temurun yang telah dilakukan dengan

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>14</sup> Hasil wawancara Dengan Ibu Nindi, Pada tanggal 25 November 2022 Pukul 10:00 WIB Di YIP Tembilihan.

<sup>15</sup> Hasil wawancara Dengan Ibu Laila, Pada tanggal 25 November 2022, Pukul 10:15 WIB Di YIP Tembilihan.

<sup>16</sup> Hasil wawancara Dengan Ustad Arif, Pada Tanggal 25 November 2022, Pukul 11:00 WIB Di YIP Tembilihan.

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Dengan Ustadzah Wati ,Pada Tanggal 25 November 2022, Pukul 11:30 WIB Di Kawasan YIP Tembilihan

tujuan agar dapat menghindari perselisihan yang berkaitan dengan harta warisan. Akan tetapi walaupun demikian, dalam pembagian hibah ini juga harus disesuaikan dengan ajaran agama Islam dan ketentuan dalam pembagian warisan. Di mana dalam proses pembagian warisan secara hibah ini dilakukan dengan tetap menggunakan syariat Islam dan bagian-bagian setiap ahli waris pun telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam sehingga tidak terjadi perselisihan di kemudian hari setelah si pewaris meninggal dunia. Dan menurut hukum Islam hibah itu tidaklah bertentangan dengan ajaran agama Islam dan hibah tersebut bisa disetujui oleh seluruh ahli waris maka proses hibah bisa dilaksanakan. Dalam ajaran agama Islam sangat menekankan pada keadilan antara sesama ahli waris dengan cara memberikan hak mereka masing-masing sesuai ketentuan yang telah ada di dalam syariat Islam itu sendiri dengan tidak menambah dan mengurangi bagian setiap ahli waris.

#### 4.2 Saran/Rekomendasi

Saran penulis kepada pembaca jika takut terjadi perselisihan pada saat si pewaris meninggal dunia ada baiknya dilakukan proses hibah ini, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya permusuhan dan perselisihan di kemudian hari dan ditentukan bagian masing-masing agar pada saat si pewaris meninggal hak si pewaris telah dilaksanakan sesuai dengan perjanjian hibah tersebut dan hal ini harus sukarela bukan dipaksa atau terpaksa.

#### REFERENSI

- Abbit, J. T. (2011). An Investigation of the Relationship between Self-Efficacy Beliefs about Technology Integration and Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) among Preservice Teachers. *Journal of Digital Learning in Teacher Education*, 27(4), 134–143.
- Afif, S. (2010). *Manajemen Pembelajaran Full Day School (Studi Kasus di TK Ashabul Kahfi Malang)*. FIP UNM Malang.
- Bustami, Y., & Corebima, A. (2017). The Effect of JiRQA Learning Strategy on Critical Thinking Skills of Multiethnic Students in Higher Education, Indonesia. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, 4(3), 13–22.
- Duran, M., & Dökme, İ. (2016). The effect of the inquiry-based learning approach on student's critical-thinking skills. *Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education*, 12(12), 2887–2908.
- El Islami, R. A. Z., Nahadi, N., & Permanasari, A. (2015). Hubungan Literasi Sains dan Kepercayaan Diri Siswa pada Konsep Asam Basa. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA*, 1(1), 16–25.
- Hartini, S., Firdausi, S., Misbah, M., & Sulaeman, N. F. (2018). The Development of Physics Teaching Materials Based on Local Wisdom to Train Saraba Kawa Character. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 7(2), 130–137.
- Juhji, J. (2016). Peningkatan keterampilan proses sains siswa melalui pendekatan inkuiri terbimbing. *Jurnal Penelitian dan Pembelajaran IPA*, 2(1), 58–70.
- Juhji, J., & Nuangchalerm, P. (2020). Interaction between scientific attitudes and of students towards technological pedagogical content knowledge. *Journal for the Education of Gifted Young Scientists*, 8(1), 1–16.
- Koehler, M. J., Mishra, P., Kereluik, K., Shin, T. S., & Graham, C. R. (2014). The Technological Pedagogical Content Knowledge Framework. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), *Handbook of Research on Educational Communications and Technology* (pp. 101–111). Springer New York. [https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5\\_9](https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3185-5_9)
- Yuan, H., Kunaviktikul, W., Klunklin, A., & Williams, B. A. (2008). Improvement of nursing students' critical thinking skills through problem-based learning in the People's Republic of China: A quasi-experimental study. *Nursing & Health Sciences*, 10(1), 70–76. <https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2007.00373.x>